




LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2013



PT. BANK BCA SYARIAH

"Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat"

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,


Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan Syariah, PT Bank BCA Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, berpedoman pada Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilingkungan PT. Bank BCA Syariah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang baik merupakan kunci utama perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, dimana dalam penerapannya selalu dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan produk dan layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 25 Maret 2014

PT BANK BCA SYARIAH


Yana Rosiana
Direktur Utama


Iwan Kusumobagio
Komisaris Utama

DAFTAR ISI**I. GAMBARAN UMUM****II. KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT****III. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 1. Dewan Komisaris
 - 2. Direksi
- B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite
 - 1. Komite Pemantau Risiko
 - 2. Komite Remunerasi dan Nominasi
 - 3. Komite Audit
 - 4. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi
 - 5. Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi
 - 6. Aktivitas Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Audit
- C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas
 - 1. Tugas, kewenangan dan tanggung jawab DPS
 - 2. Pelaksanaan Tugas DPS
- D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern
 - 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan
 - 2. Fungsi Audit Intern
 - 3. Fungsi Audit Ekstern
- E. Batas Maksimum Penyaluran Dana
- F. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BCA Syariah
 - 1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya
 - 2. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BCA Syariah Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya
 - 3. Penyimpangan Internal
 - 4. Permasalahan Hukum
 - 5. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
 - 6. *Shares Buy Back*
 - 7. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik dan Sosial

IV. LAMPIRAN

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BCA SYARIAH BCA SYARIAH

I. GAMBARAN UMUM

Praktek tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan kunci utama bagi keberhasilan dan kelangsungan usaha, dimana dalam pelaksanaan operasionalnya mengacu pada standar industri perbankan secara umum, dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta praktik-praktik terbaik yang berlaku dengan komitmen penuh dari seluruh lini organisasi demi membangun PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) sebagai pelaku industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh sehingga dapat memenuhi misinya untuk menjadi BCA Syariah Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat.

Bagi BCA Syariah, pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pertumbuhan BCA Syariah dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kinerja BCA Syariah, melindungi kepentingan *stakeholders* dengan tetap konsisten menggunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran yang yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha dan diterapkan dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi mengacu kepada ketentuan /peraturan berlaku serta memenuhi prinsip syariah yang diwujudkan dalam bentuk :

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- Penanganan terhadap benturan kepentingan.
- Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstem.
- Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BCA Syariah, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

II. KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT BCA SYARIAH

Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2011. perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ringkasan perhitungan nilai komposit *Self Assessment* GCG BCA Syariah untuk tahun 2013 sebagai berikut :

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	12,50%	0,250	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab DeKom telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai Prinsip-prinsip GCG dan ketentuan Perundang-undangan berlaku.
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2	17,50%	0,350	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai Prinsip-prinsip GCG dan ketentuan Perundang-undangan berlaku.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	10,00%	0,200	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite telah sesuai dengan ketentuan & prinsip-prinsip GCG.
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	1	10,00%	0,100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sangat sesuai ketentuan berlaku & prinsip prinsip GCG termasuk <i>Sharia Aspect</i> .
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	5,00%	0,100	Kegiatan Penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BCA Syariah telah dijalankan sesuai ketentuan & prinsip prinsip GCG termasuk <i>Sharia Aspect</i> .
6	Penanganan Benturan Kepentingan	1	10,00%	0,100	Benturan kepentingan dapat dikelola dengan sangat baik, mengacu kebijakan internal BCA Syariah.
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan BCA Syariah	2	5,00%	0,100	Fungsi Kepatuhan dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku serta dilengkapi dengan kebijakan intern.
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	5,00 %	0,100	Pelaksanaan fungsi audit intern telah sesuai dengan SPFAIB dan pedoman intern yang berlaku.
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	5,00 %	0,050	Akt. Publik & KAP yang ditunjuk melakukan tugasnya dengan sangat independen.
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	5,00 %	0,050	Penyalurkan dana kepada pihak terkait telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan sangat baik.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BCA Syariah, Lap Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	1	15,00%	0,150	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan, Lap. Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal telah dilaksanakan dengan sangat baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.
	Nilai Komposit		100%	1,55	BAIK

Untuk Nilai Komposit dan Predikat Komposit adalah sebagai berikut :

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
$1.5 \leq$ Nilai Komposit < 2.5	Baik
$2.5 \leq$ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
$3.5 \leq$ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
$4.5 \leq$ Nilai Komposit \leq 5	Tidak Baik

Dari hasil *Self Assessment* tersebut diatas, nilai komposit yang diperoleh oleh BCA Syariah adalah **1,550** dengan predikat komposit tergolong **Baik**.

III. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Dewan Komisaris

Sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCA Syariah, Komisaris selaku wakil dari pemegang saham dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting yaitu bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk didalamnya mengawasi keputusan-keputusan manajemen, memantau pelaksanaan pengelolaan risiko, memeriksa hasil audit internal maupun eksternal berikut tindak lanjut hasil audit serta mendorong dan memantau implementasi *Good Corporate Governance*. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memberikan pengarah dan nasehat kepada Direksi dalam pencapaian Visi, Misi serta penyusunan Rencana Bisnis BCA Syariah.

Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Presiden Komisaris dengan beranggotakan 2 (dua) orang Komisaris Independen dalam arti tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA Syariah, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

BCA Syariah telah melakukan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Komisaris yang telah direkomendasikan terlebih dahulu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Akta No. 10 Notaris Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn tanggal 02 Mei 2013.

1.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanahkan oleh Anggaran Dasar BCA Syariah serta ketentuan dan peraturan yang berlaku, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite, antara lain: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, antara lain:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan Perseroan sejalan maksud dan tujuan Bank sesuai Anggaran Dasar.
- b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA Syariah
- c. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain melalui Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
- d. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCA Syariah dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- e. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
- f. Dewan Komisaris mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- g. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (bila ada) sesuai ketentuan Anggaran Dasar BCA Syariah.
- h. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA Syariah.
- i. Memastikan bahwa Komite-komite telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- j. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pedoman dan tata tertib kerja dimaksud.
- k. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.

1.2 Anggota Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris BCA Syariah, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Iwan Kusumobagio	Presiden Komisaris
2.	Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen*)
3.	Surja Widjaja	Komisaris Independen**)

Catatan :

*) Masa jabatan Suyanto Sutjiadi berlaku efektif sesuai surat Bank Indonesia No. 15/1642/DPBS perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Pengurus BCA Syariah

**) Masa jabatan Surya Widjaja berlaku sampai dengan calon Komisaris independen pengganti yaitu Joni Hendriyanto efektif selaku Komisaris berdasarkan hasil Fit and Proper Test dari Bank Indonesia.

Dari komposisi anggota Dewan Komisaris, sebagaimana table diatas maka jumlah dan komposisi dari Komisaris Independen sesuai ketentuan berlaku.

1.3 Aspek Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim lingkungan kerja yang objektif serta menempatkan kewajaran dan kesetaraan pada berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya. Terkait independensi dan transparansi Dewan Komisaris, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak melakukan perangkapan jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.
- b. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kecuali Presiden Komisaris.
- c. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BCA Syariah.
- d. Seluruh Komisaris tidak memiliki saham mencapai 5% atau lebih dari modal disetor baik jenis atau lembar saham pada BCA Syariah.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- f. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- g. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

1.4 Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tahun 2013, dan untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan BCA Syariah serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasinya, antara lain :

- a. Dewan Komisaris merekomendasikan agar terhadap hasil *review* atas Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB), yang telah dibahas oleh Direksi agar dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Terkait dengan Laporan Portofolio pembiayaan yang disampaikan, Dewan Komisaris mengingatkan manajemen untuk memperhatikan adanya risiko konsentrasi pembiayaan.
- c. Terkait berlakunya Peraturan Bank Indonesia :
 - PBI No. 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Dewan Komisaris mengingatkan agar manajemen BCA Syariah membuat rencana tindak (*action plan*)
 - PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Dewan Komisaris mengajukan usulan perubahan periode pelaksanaan evaluasi pertanggungjawaban Direksi dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memantau dan mengendalikan risiko.
- d. Dewan Komisaris sependapat dengan usulan Direksi mengenai penunjukkan kembali KAP Abubakar Usman & Rekan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan tahun buku 2013.

Selama tahun 2013, tidak ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA Syariah.

2. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang secara kolektif memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan strategi bisnis, anggaran, dan rencana kerja Perseroan sesuai dengan visi dan misi BCA Syariah. Direksi BCA Syariah juga bertanggung jawab atas pengelolaan BCA Syariah melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, bertanggung jawab atas penerapan Struktur Pengendalian Intern, pelaksanaan fungsi audit intern dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan Audit Intern sesuai dengan arahan Dewan Komisaris tanpa mengabaikan *sharia aspect*. Direksi bertanggung jawab pula atas penyusunan strategi bisnis termasuk rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan praktik akuntansi dan praktik

pembukuan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi berhak mewakili BCA Syariah di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BCA Syariah dengan pihak lain dan pihak lain dengan BCA Syariah serta menjalankan segala tindakan dengan pembatasan tertentu.

BCA Syariah telah melakukan pengangkatan kembali Direksi, yang telah direkomendasikan terlebih dahulu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Akta No. 10 Notaris Sri Buena Brahmama, S.H., M.Kn tanggal 02 Mei 2013.

2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCA Syariah senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa operasional BCA Syariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja antara lain : Satuan Kerja Audit Intern, Unit Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab Direksi BCA Syariah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BCA Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Mengelola BCA Syariah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Unit Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Unit Kerja Kepatuhan.
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
- g. Mengungkapkan kebijakan-kebijakan BCA Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai
- h. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
- j. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

- k. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan waktu kerja dan rapat serta bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi
- l. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
- m. Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi
- n. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Sementara dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

2.2 Anggota Direksi

Jumlah anggota Direksi BCA Syariah adalah 3 (tiga) orang, dipimpin oleh seorang Presiden Direktur dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Yana Rosiana	Presiden Direktur
2	John Kosasih	Wakil Presiden Direktur
3	Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan

2.3 Aspek Independensi dan Transparansi Direksi

Jumlah anggota Direksi diatas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan komposisi keseluruhan anggota adalah independen dalam arti tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali BCA Syariah.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tahun 2013, Direksi dapat menjaga independensi dan transparansi, antara lain:

- a. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum ataupun proyek yang bersifat khusus.
- b. Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- c. Keseluruhan anggota Direksi tidak melakukan perangkapan jabatan pada BCA Syariah dan/atau Perusahaan lain.
- d. Keseluruhan anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada BCA Syariah maupun pada Bank dan Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
- e. Keseluruhan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan atau anggota Direksi lainnya.

- f. Tidak memanfaatkan BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank.
- g. Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2.4 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat Direksi pada dasarnya dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Sepanjang tahun 2012, frekuensi rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Direksi	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Komisaris:			
1. Iwan Kusumobagio	14 x		4 x
2. Surja Widjaja	13 x		4 x
3. Suhartono	10 x		3 x
4. Suyanto Sutjiadi*)	3 x		1 x
Direksi :			
1. Yana Rosiana		103 x	4 x
2. John Kosasih		108 x	3 x
3. Tantri Indrawati		98 x	2 x

*) Mulai aktif mengikuti rapat Komisaris sejak November 2013

B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE – KOMITE

Sebagai bagian dari implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen. Keberadaan Komisaris independen dan pihak independen agar tercipta *check and balance*.

1. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan dua orang pihak independen yang masing-masing ahli di bidang perbankan syariah dan di bidang manajemen risiko. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko membantu efektivitas kerja Dewan Komisaris yang meliputi :

- a. Komite Pemantau Risiko bertugas membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- b. Dalam kaitan fungsi Komite selaku sub organ dari Komisaris, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:
 - 1) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko.
- c. Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko
- d. Atas pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan manajemen risiko secara menyeluruh.

2. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan tiga orang yang terdiri dari Komisaris Independen, Presiden Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang membawahi divisi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan nominasi di BCA Syariah. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCA Syariah dan memastikan kesesuaian dengan Peraturan Bank Indonesia serta ketaatan dalam pelaksanaannya.
- b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCA Syariah.
 - 2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
- c. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
- d. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
- e. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- f. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi atas perubahan/tambahan fasilitas kepada Dewan Komisaris.

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan atas tugas-tugas Komite kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

3. Komite Audit

Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap anggota dan beranggotakan dua orang pihak independen yang masing-masing ahli di bidang akuntansi keuangan dan di bidang perbankan syariah. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi :

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, yang mencakup:
 - 1) Evaluasi terhadap keandalan serta kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - 2) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal.
 - 3) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik Terdaftar, Dewan Pengawas Syariah dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
 - 4) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar kepada Dewan Komisaris.
- c. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan publik (KAP) dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern
- d. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA Syariah terhadap Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundangundangan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA Syariah .
- e. Mereview Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit secara berkala, meliputi pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

4. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi anggota Komite BCA Syariah tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Nama	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi & Nominasi	Komite Audit
Surja Widjaja	-	Ketua Komite (Komisaris Independen)	Ketua Komite (Komisaris Independen)
Suyanto Sutjiadi (*)	Ketua Komite (Komisaris Independen)	Anggota (Komisaris Independen)	-

Nama	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi & Nominasi	Komite Audit
Iwan Kusumobagio	-	Anggota (Presiden Komisaris)	-
Ridwan Masui	-	-	Anggota (Independen)
Sutedjo Prihartono	Anggota (Independen)	-	Anggota (Independen)
Rio S. Wisaksono	Anggota (Independen)	-	-
Endang Ruslina	-	Anggota	-

*) Suyanto Sutjiadi menggantikan Suhartono sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi efektif per tanggal 14 November 2013

5. Rapat Komite Audit , Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi

Rapat Komite (Audit, Pemantau Risiko, Remunerasi Nominasi) diselenggarakan sesuai kebutuhan BCA Syariah, dengan ketentuan minimal 4 (empat) kali dalam setahun kecuali untuk Komite Remunerasi dan Nominasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dengan frekuensi rapat sebagai berikut :

Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	Rapat Komite Remunerasi & Nominasi	Rapat Komite Audit
Surja Widjaja	-	4 x	10 x
Suhartono	10 x	3 x	-
Suyanto Sutjiadi	3 x	-	-
Iwan Kusumobagio	-	4 x	-
Ridwan Masui	-	-	9 x
Sutedjo Prihatono	13 x	-	10 x
Rio S Wisaksono	12 x	-	-
Endang Ruslina	-	4 x	-

Kuorum Rapat Komite diatas untuk dapat mengambil keputusan dalam rapat apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk Komisaris independen dan Pihak Independen. Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan diadministrasikan secara baik. Segala keputusan yang diambil bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite dan sejauh ini didalam rapat tidak terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*)

6. Aktivitas Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Audit

Selama tahun 2013 Komite telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan beberapa aktivitas penting sebagai berikut :

6.1 Komite Pemantau Risiko

TANGGAL	AKTIVITAS
15 Februari 2013	1. Melakukan <i>review</i> terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <i>Financial Highlight</i> posisi Desember 2012. <i>Stress Test</i> Risiko Likuiditas (<i>General Market Stress Scenario</i>). <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah. ▪ Skenario yang digunakan. 2. Melakukan evaluasi terhadap <ol style="list-style-type: none"> Laporan Portofolio Pembiayaan posisi Desember 2012. Penyaluran pembiayaan terbesar BCA Syariah. 3. Melakukan pembahasan terhadap Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
20 Februari 2013	Melakukan pembahasan mengenai : <ol style="list-style-type: none"> Pembuatan rencana tindak (<i>action plan</i>) terkait dengan PBI tentang Kegiatan Usaha & Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti. Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta melakukan <i>review</i> terhadap Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR).
18 Maret 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR). <ol style="list-style-type: none"> Laporan Profil Risiko bulan Februari 2013. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsentrasi grup/debitur inti (di luar BTB dan pihak terkait). ▪ Konsentrasi deposito inti (di luar BTB) Laporan Hasil Audit BCA terhadap Departemen Risiko.
23 April 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : <ol style="list-style-type: none"> Laporan Profil Risiko untuk Triwulan I 2013. Laporan Portofolio Pembiayaan bulan Maret 2013.
28 Mei 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <i>Financial Highlight</i> posisi April 2013. Laporan Profil Risiko per April 2013. Laporan Portofolio per Maret 2013.
25 Juni 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <i>Financial Highlight</i> posisi Mei 2013. Materi pembuatan video promosi Bina Usaha Rakyat.

TANGGAL	AKTIVITAS
26 Juni 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : a. Laporan Profil Risiko per Mei 2013. b. Laporan Portofolio per Mei 2013. c. Pelaksanaan <i>Business Impact Analysis</i> dan <i>Risk Assessment</i> .
23 Juli 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : a. Laporan Profil Risiko Triwulan II tahun 2013. b. Validasi Model Internal BCA Syariah. ▪ Untuk memastikan bahwa model yang digunakan memiliki kemampuan yang memadai dalam menilai kualitas nasabah. ▪ Model diharapkan mampu mempercepat <i>service level</i> dalam pengambilan keputusan pembiayaan dengan tetap menerapkan <i>four eyes principle</i> .
29 Agustus 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : a. <i>Financial Highlight</i> posisi Juli 2013. b. Laporan Profil Risiko per Juli 2013. c. Laporan Portofolio per Juli 2013.
17 September 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : a. <i>Financial Highlight</i> posisi Agustus 2013. b. Laporan Profil Risiko per Agustus 2013. c. Uji Sensitivitas Penurunan Marjin.
11 November 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : a. Laporan Profil Risiko per September 2013. b. Laporan Portofolio per September 2013.
28 November 2013	Melakukan <i>review</i> terhadap : a. <i>Financial Highlight</i> posisi Oktober 2013. b. Laporan Profil Risiko per Oktober 2013. c. Laporan Portofolio per Oktober 2013.
19 Desember 2013	Melakukan pembahasan mengenai : a. <i>Financial Highlight</i> Kompetitor ▪ Dilakukan perbandingan dengan beberapa BCA Syariah Syariah (<i>peers</i>). b. Kebijakan Limit Penyaluran Pembiayaan c. Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam d. memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada Pihak Terkait, penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>). e. Pelaksanaan <i>Risk & Control Self Assessment</i> (RCSA). f. Laporan Profil Risiko per November 2013

6.2 Komite Remunerasi dan Nominasi

TANGGAL	AKTIVITAS
19 Maret 2013	Melakukan evaluasi terhadap kompensasi Karyawan dan usulan Pengurus BCA Syariah periode 2013 – 2016.
20 Maret 2013	Membahas usulan keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko periode 1 Mei 2013 – 30 April 2014.
24 April 2013	Membahas hasil keputusan RUPS Luar Biasa BCA Syariah yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2013
8 November 2013	Rapat pembahasan penetapan Ketua Komite Pemantau Risiko

6.3 Komite Audit

TANGGAL	AKTIVITAS
19 Februari 2013	Melakukan pembahasan mengenai : a. Hasil Audit BCA. b. Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit. c. Koordinasi Komite Audit dengan SKAI.
23 April 2013	Melakukan pembahasan mengenai : a. Hasil Audit Departemen Keuangan & Akuntansi b. Hasil Audit Kantor Cabang Semarang c. Hasil Audit Bina Usaha Rakyat (BUR)
29 Mei 2013	Melakukan pembahasan mengenai a. Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit BI b. Realisasi Kerja SKAI sampai April 2013
23 Juli 2013	Melakukan pembahasan mengenai : a. Realisasi Kerja SKAI : ▪ Rencana dan realisasi kerja yang telah dilaksanakan SKAI b. Laporan Hasil Audit KC Sunter : ▪ Sebagai penilaian prestasi untuk Kepala Cabang, KOC, dan tenaga pelaksana di cabang yang bersangkutan. ▪ Dilakukan kegiatan quality management, morning briefing, role play dll.
24 Juli 2013	Melakukan pembahasan mengenai : a. Penetapan KAP untuk tahun buku 2013. b. Rekomendasi kembali KAP Abubakar Usman & Rekan sebagai auditor PT. BCA Syariah BCA Syariah untuk tahun buku 2013.
29 Agustus 2013	Dilakukan pembahasan mengenai pra exit meeting hasil audit BI a. RBB tahun 2013 dianggap belum sejalan dengan arah kebijakan BCA Syariah untuk melakukan pertumbuhan yang agresif. b. Laporan keuangan BCA Syariah telah disajikan secara wajar.

TANGGAL	AKTIVITAS
	c. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dinilai belum ditangani dengan baik terkait dengan belum sepenuhnya mempersiapkan infrastruktur (SDM, IT dan jaringan kantor) yang memadai.
18 September 2013	Melakukan pembahasan mengenai : a. Laporan Hasil Audit BI & BCA. b. Rencana Kerja SKAI.
11 November 2013	Dilakukan pembahasan mengenai : a. Rencana kerja SKAI tahun 2014. b. Kebijakan Anti Fraud.
20 Desember 2013	Dilakukan pembahasan mengenai : a. Realisasi Kerja SKAI tahun 2013. b. Status LT LHA Open (Internal, BCA, dan BI). c. Audit BCA.

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Organ utama GCG lain yang dimiliki BCA Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS yang dibentuk untuk memenuhi amanah PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS. DPS merupakan perwakilan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah dan memiliki independensi yang bertugas dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BCA Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

BCA Syariah telah melakukan pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang telah direkomendasikan terlebih dahulu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Akta No. 10 Notaris Sri Buena Brahmama, S.H., M.Kn tanggal 02 Mei 2013, dengan susunan anggota sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Prof. DR. Fathurrahman Djamil, MA	Ketua
2	DR. H. Muhammad Masyuri Na'im, MA	Anggota

Sesuai dengan lampiran SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 ditetapkan bahwa anggota DPS paling kurang dua orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Prof. DR. Fathurrahman Djamil, MA merangkap jabatan sebagai ketua DPS pada 2 (dua) lembaga keuangan syariah dan sebagai anggota DPS pada 2 (dua) lembaga keuangan syariah lainnya, sedangkan DR. H. Muhammad Masyuri Na'im, MA merangkap jabatan sebagai ketua DPS pada 1(satu) lembaga keuangan syariah lainnya.

1. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab DPS

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BCA Syariah
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru BCA Syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BCA Syariah yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BCA Syariah.
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BCA Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- f. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BCA Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah.
- g. Memberikan pendapat kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit terhadap BCA Syariah mengenai ketepatan terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebelum Laporan Audit atas Laporan Keuangan BCA Syariah diterbitkan.
- h. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Syariah secara semesteran kepada Bank Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas DPS

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BCA Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Selama tahun 2013 DPS telah melakukan rapat sebanyak 17 kali, dengan beberapa pembahasan antara lain sebagai berikut :

TANGGAL	AKTIVITAS
15 Januari 2013	1. Melakukan pembahasan terhadap uji petik yang dilakukan DPS terhadap Dokumen transaksi Musyarakah dan Laporan Hasil Usaha nasabah serta perpanjangan <i>Line Facility</i> Musyarakah. 2. Pembahasan terhadap aktivitas terkait tanggung jawab DPS di semester II tahun 2012, antara lain konfirmasi pegawai BCA Syariah dan/atau nasabah terkait hasil uji petik.
22 Januari 2013	Membahas mengenai kategori yang tidak termasuk restrukturisasi pembiayaan syariah terkait perpanjangan line fasilitas pembiayaan Musyarakah.
29 Januari 2013	Pembahasan mengenai adanya permohonan opini DPS terkait perlakuan terhadap <i>refinancing</i> pembiayaan.
05 Februari 2013	Melakukan beberapa pembahasan terkait hal-hal dibawah ini : a. Pembahasan dana titipan sosial atau dana kebajikan di BCA Syariah.

TANGGAL	AKTIVITAS
	b. Isu transaksi murabahah di Unit Mikro terkait kelengkapan dokumen saat akad dan lain lain.
26 Februari 2013	Pembahasan temuan Audit BI antara lain mengenai akad Bank Garansi, pembiayaan <i>multi finance</i> dengan pola executing serta mereview praktek penggunaan asuransi non syariah.
26 Maret 2013	Pembahasan lanjutan atas temuan Bank Indonesia sebagaimana pada rapat tanggal 26 Februari diatas.
16 April 2013	Minta penjelasan kepada Unit Kerja terkait Uji Petik yang dilakukan DPS dalam rangka untuk memastikan pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah dalam operasional BCA Syariah terkait pembiayaan.
13 Mei 2013	Melakukan diskusi seputar akad musyarakah antara lain terkait penentuan nisbah Musyarakah angsuran (<i>installment</i>) dan kebutuhan catatan khusus pada musyarakah untuk monitoring proyek yang dibiayai.
11 Juni 2013	Membahas taklimat DSN yang baru terbit sebagai rujukan dalam penggunaan asuransi dan penjaminan syariah dalam pembiayaan serta mendiskusikan adanya nasabah dengan kebutuhan khusus bila ditinjau dari aspek syariah, yaitu menggunakan asuransi non syariah serta biaya administrasi & asuransi termasuk dalam pembiayaan yang diberikan.
25 Juni 2013	Melakukan pembahasan terhadap draft SK Program KPR/KKPA iB pola kerja sama dengan Developer dengan prioritas pembiayaan terhadap rumah yang <i>ready stock</i> .
02 July 2013	Melakukan pembahasan terkait fasilitas channeling kepada Koperasi yang bergerak dibidang penyaluran pembiayaan kepada pensiunan (PNS, TNI, POLRI) serta mempelajari permintaan opini Unit Bisnis terkait draft Akad Istishna.
22 Juli 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti presentasi mengenai Financial Highlight BCA Syariah untuk posisi bulan Juni 2013. 2. Membahas akad IMBT terkait adanya pelunasan dipercepat dikarenakan adanya <i>take over</i> dari BCA Syariah lain. 3. Mereview perlakuan pembebanan biaya administrasi pada fasilitas BCA Syariah Garansi dengan merujuk pada fatwa DSN mengenai Wakalah bil Ujah.
20 Agustus 2013	Pembahasan menurut tinjauan syariah seperti antara lain adanya peluang nasabah BCA Syariah berpartisipasi dalam Gebyar Tahapan BCA 2014 dengan terdapat hadiah promosi.
09 September 2013	Pembahasan perihal sanksi keterlambatan angsuran nasabah, baik berupa ta'zir maupun ta'widh. Untuk ta'widh DPS menekankan pendekatannya harus <i>based on real cost</i> bukan karena adanya <i>opportunity lost</i> atau <i>al-fushah al-dha-i'ah</i>

TANGGAL	AKTIVITAS
01 Oktober 2013	1. Pembahasan terhadap nasabah terkait akad murabahah antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya nasabah berkebutuhan khusus terkait nature business nasabah, dimana pembelian barang dibeli terlebih dahulu sebelum akad murabahah dilakukan. b. Transfer dana ke nasabah tidak dapat dilakukan saat akad murabahah dilaksanakan karena masalah <i>BCA Syariah Technics</i>. 2. Melakukan pembahasan mengenai akad ijarah multijasa terkait rencana BCA Syariah untuk bekerjasama dengan PJTKI.
12 November 2013	1. Melakukan evaluasi terhadap adanya program hadiah / promosi dengan fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 mengingat sebagian besar tabungan berakad wadiah. 2. Membahas rencana konversi KPR umum menjadi KPR pekerja, khusus KPR umum yang debiturnya karyawan. 3. Mempelajari Fatwa DSN mengenai Pengalihan Utang terkait rencana take over dari BCA Syariah Syariah lain.
17 Desember 2013	Melakukan pembahasan terkoordinasi dengan pihak pemeriksa, hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan diskusi dengan auditor Kantor Akuntan Publik mengenai pemenuhan aspek syariah dari produk penyaluran dan penghimpunan dana serta layanan jasa BCA Syariah. b. Melakukan diskusi dengan SKAI mengenai temuan hasil audit terkait aspek syariah berikut tindak lanjutnya.

D. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan BCA Syariah seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan maka berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi BCA Syariah. Untuk memitigasi risiko tersebut maka BCA Syariah disamping melakukan upaya secara *curative (ex-post)* juga perlu melakukan berbagai upaya yang bersifat *preventif (ex-ante)*.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka sesuai PBI No 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum mengamankan perlunya peningkatan Peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan yang memerlukan peran aktif Direksi dan Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagai berikut :

- ❖ Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BCA Syariah
- ❖ Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan BCA Syariah.
- ❖ Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dan penerapan pelaksanaan fungsi kepatuhan, dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang di BCA Syariah yang juga membawahi Pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan Program APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Direktur Kepatuhan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan khususnya terhadap prinsip syariah, senantiasa melakukan koordinasi secara aktif dengan Dewan Pengawas Syariah.

Adapun pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan selama tahun 2013 antara lain :

- a. Memastikan bahwa dalam setiap kebijakan strategis yang dilakukan BCA Syariah telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Melakukan kajian kepatuhan terhadap:
 - 1) Rancangan kebijakan dan prosedur internal BCA Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Penyediaan dana di atas jumlah tertentu, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait.
- c. Melakukan kajian dan memberikan opini atas proposal produk dan aktivitas baru untuk memastikan agar produk dan aktivitas baru yang akan dijalankan BCA Syariah tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan sosialisasi mengenai fungsi dan tanggung jawab kepatuhan, budaya kepatuhan, PBI dan SE BI, Pedoman APU & PPT serta peraturan perundangan terkait lainnya.
- e. Menyusun dan/atau menyesuaikan pedoman dan mekanisme kerja penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) disesuaikan PBI serta SE BI terbaru
- f. Memastikan pelaksanaan penerapan kebijakan APU & PPT telah sesuai ketentuan, seperti program pengkinian data nasabah, memonitor dan melaporkan transaksi tunai, transaksi keuangan mencurigakan dan lain-lain.
- g. Memonitor pemenuhan pelaporan dan komitmen BCA Syariah kepada Bank Indonesia dan Instansi terkait lainnya telah dipenuhi sesuai ketentuan.
- h. Melakukan penjagaan dan penilaian terhadap profil risiko kepatuhan dan *Risk Control System* secara periodik.

Direktur Kepatuhan telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk didalamnya adalah pelaksanaan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Direktur Kepatuhan juga telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara periodik kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan secara semesteran kepada Bank Indonesia.

2. Fungsi Audit Intern

BCA Syariah menyadari bahwa dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan operasional BCA Syariah yang melibatkan dana dari masyarakat luas serta menjaga perkembangan BCA Syariah kearah yang dapat menunjang program pembangunan dari pemerintah mengingat kedudukan yang strategis perbankan dalam perekonomian, maka diperlukan adanya pelaksanaan fungsi Audit Intern BCA Syariah yang efektif. Oleh karena itu, sesuai PBI No 1/6/PBI/1999 BCA Syariah telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang bertugas membantu Dewan Komisaris dan Presiden Direktur dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit sehingga bisa memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BCA Syariah melalui kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif.

Dalam mekanisme kontrol (pengendalian umum) di BCA Syariah, maka tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi hasil temuan SKAI dan meminta Direksi untuk menindak lanjuti hasil temuan SKAI.

2.1 Implementasi Mekanisme Kontrol (Pengendalian Umum) BCA Syariah

Tanggung jawab Direksi adalah menciptakan Struktur Pengendalian Intern, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Intern BCA Syariah dalam setiap tingkatan manajemen dan menindak lanjuti temuan SKAI sesuai kebijakan ataupun pengarahannya yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Untuk itu BCA Syariah telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BCA Syariah (SPFAIB), dengan:
 - 1) Menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*);
 - 2) Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional.
 - 3) Menyusun Panduan Audit Intern.
- b. Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BCA Syariah dan masyarakat.
- c. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
- d. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.

2.2 Efektivitas dan Cakupan Audit Intern

BCA Syariah menyadari pentingnya untuk menerapkan fungsi Audit Intern BCA Syariah dengan efektif sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BCA Syariah (SPFAIB) yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari PBI No. 1/6/PBI/1999, untuk memastikan terwujudnya BCA Syariah yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Pada dasarnya Audit Intern merupakan bagian dari Struktur Pengendalian Intern itu sendiri. Oleh karena itu dalam penerapan fungsi Audit Intern, SKAI wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:
 - 1) Kecukupan Sistem Pengendalian Intern BCA Syariah;
 - 2) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern BCA Syariah;
 - 3) Kualitas kinerja.
- c. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*.
- e. Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

3. Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, Laporan Keuangan BCA Syariah setiap tahun di audit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal yang independen. Untuk itu Dewan Komisaris sesuai rekomendasi dari Komite Audit dan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham sesuai akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia untuk melaksanakan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan BCA Syariah.

3.1 Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern

Dalam melakukan kerja sama dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, BCA Syariah telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan BCA Syariah telah didasarkan pada perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Pihak BCA Syariah dan Akuntan Publik.
- b. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP oleh BCA Syariah telah memenuhi aspek-aspek yang diatur dalam ketentuan, antara lain:
 - 1) Nama Kantor Akuntan Publik.
 - 2) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
 - 3) Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (*partner in charge*).
 - 4) Kewajiban Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik.
 - 5) Legalitas perjanjian kerja.

- 6) Ruang lingkup audit.
 - 7) Jangka waktu penyelesaian audit.
 - 8) Komunikasi Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik.
- c. Ruang lingkup audit telah mencakup :
- 1) Penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk BCA Syariah.
 - 2) Penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk agunan yang diambil alih oleh BCA Syariah.
 - 3) Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku, termasuk catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus.
 - 5) Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait.
 - 6) Rincian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Dana yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Dana.
 - 7) Rincian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana.
 - 8) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
 - 9) Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik.
 - 10)Keandalan sistem pelaporan BCA Syariah kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap keandalan laporan-laporan yang disampaikan oleh BCA Syariah kepada Bank Indonesia.
- d. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan BCA Syariah harus mampu melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang ditetapkan.

3.2 Penetapan Kantor Akuntan Publik

Laporan Keuangan BCA Syariah untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abu Bakar Usman & Rekan yang direkomendasikan oleh Komite Audit melalui Dewan Komisaris dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdaftar di buku Directory 2012 KAP & Ak. Publik dengan Izin Usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan SK No. KEP-335/KM.1/2009

- b. Terdaftar di Bank Indonesia dengan lisensi No 067, melalui Surat Bank Indonesia No.11/727/DPIP/DtB tanggal 21 Agustus 2009, perihal Permohonan Pendaftaran Akuntan Publik sebagai Auditor BCA Syariah.
- c. KAP yang ditunjuk juga telah berpengalaman memberikan jasa audit di beberapa Bank Umum Syariah maupun Lembaga Keuangan yang ada di Jakarta baik dari *Jasa General Audit, Special Audit, Compilation, Review* maupun *Approve Procedure*.

E. BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD)

Sebagaimana diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 dan SE BI No. 7/14/DPM tanggal 18 April 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum serta PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, maka :

1. BCA Syariah telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
2. BCA Syariah melakukan pendataan dan pengelolaan pihak/nasabah terkait dan grup usaha besar tidak terkait. Posisi BMPD selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPD.
3. BCA Syariah secara teratur dan tepat waktu telah menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana kepada Bank Indonesia.
4. Penyaluran dana telah memperhatikan kemampuan permodalan BCA Syariah serta diversifikasi portofolio.
5. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun group usaha diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kinerja calon nasabah pihak terkait/group.

F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BCA SYARIAH

1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Penetapan remunerasi dan fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah merujuk pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Akta No. 10 Notaris Sri Buena Brahma, S.H., M.Kn tanggal 02 Mei 2013.

Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, THR, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi d a n Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta	Orang	Rp juta
Remunerasi	3	1.237,5	3	5.927,5	2	709,3
Fasilitas lain dalam bentuk natura	3	115,8	3	699,5	-	-

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp 2 Milyar	-	2	-
Diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2 Milyar	-	1	-
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar	-	0	-
Rp 500 juta ke bawah	3	-	2

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah perbulan, dalam skala perbandingan sbb :

No	Keterangan	Ratio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	25,2 x
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,5 x
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,2 x
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,4 x

2. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BCA Syariah Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Selama tahun 2013 tidak terdapat kondisi keuangan maupun non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

3. Penyimpangan Internal

Selama 2013 di BCA Syariah tidak ditemukan adanya *internal fraud* yaitu penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan

tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional BCA Syariah yang mempengaruhi kondisi keuangan BCA Syariah.

4. Permasalahan Hukum

Pada tahun 2013 dua gugatan Perdata yang ditujukan kepada BCA Syariah telah diputus oleh Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

- a. Gugatan Perdata Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.PWK dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., atas obyek sengketa (bangunan) kios yang terletak di Mall Sadang Terminal Square Lantai Dasar Nomor 9 dan 10, dimana obyek sengketa tersebut disewakan oleh PT Sadang Terminal Square kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kasus ini sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dengan inti putusannya : "PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., diberikan hak untuk menikmati dan memanfaatkan secara maksimal obyek sengketa sampai habis masa sewa yaitu tanggal 28 November 2013".
- b. Gugatan Perdata Nomor 415/Pdt.G/2011/PN.Bks., dari Azhari Abadi, atas obyek sengketa (rumah tinggal) yang terletak di Villa Galaxi Blok D5 No. 8, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dan kasus ini sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan inti putusannya : "Menolak seluruh gugatan penggugat", namun Pihak Penggugat pada hari Senin, tanggal 18-02-2013 telah mengajukan BANDING terhadap Putusan Pengadilan Negeri dan sampai saat ini masih dalam proses Perkara BANDING di Pengadilan Tinggi.

5. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

BCA Syariah telah memiliki ketentuan intern yang mengatur mengenai benturan kepentingan dan penanganannya. Selama periode tahun 2013, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan.

6. Shares Buy Back

BCA Syariah masih belum *go public* dan tidak mempunyai kebijakan yang mengatur mengenai cara membeli kembali saham ataupun obligasi BCA Syariah sebagai upaya untuk mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan BCA Syariah.

7. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial


Penyaluran dana non halal bercampur dengan sumber dana lain yang ditujukan untuk dana kebajikan. Sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial, berdasarkan Laporan Keuangan hasil audit (*audited*) tahun 2013 telah disalurkan dana sebesar Rp. 116.907.701,- untuk beberapa kegiatan sosial, sebagai berikut :

- a. Pemberian Bantuan kepada Korban Banjir di sekitar Kantor Pusat BCA Syariah
- b. Pembayaran Kekurangan Biaya Rumah Sakit Islam Jakarta Timur.

- c. Pemberian Bantuan peralatan sekolah kepada putera / puteri Almarhum Bp. Budi Purwanto (*Security* BCA Syariah)
- d. Pemberian Bantuan untuk Pembangunan & Pengembangan Pondok Pesantren "Darul Hidayah" (Leuwiliang, Bogor)
- e. Pemberian Bantuan kepada Madrasah Tsanawiyah "Al-Tsaniyyah" (Kota Tangerang Selatan)
- f. Pemberian Santunan & Bingkisan kepada Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Yatim Muslimin Jaya
- g. Penyerahan Sembako kepada Pegawai Harian Lepas pada Kelurahan Balimester.
- h. Program Bakti Sosial Bank Indonesia dalam Acara Islamic Banking Vaganza

Jakarta, 25 Maret 2014

PT BCA SYARIAH BCA SYARIAH, *rh*



Yana Rosiana
Presiden Direktur



Iwan Kusumobagio
Presiden Komisaris